



Implikasi Yuridis Penolakan Pembayaran Tunai dalam Sistem Transaksi Digital di Indonesia

Achmad Zainuddin Yuli Mady¹, Prihatin Effendi², Yati Fitria³

Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Azainuddin838@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

The advancement of the times has brought significant changes across various sectors, particularly in the financial sector. This change is evident from the development of transaction tools and their supporting systems. Initially, transactions were only conducted using cash. However, along with technological progress, transaction methods have rapidly evolved through the emergence of various digital payment tools such as QRIS, e-banking, and electronic money (OVO, DANA, GoPay). In today's digital era, the use of cash is declining as people increasingly prefer non-cash transactions, which are considered more practical, fast, and efficient. Moreover, electronic money enables users to conduct transactions without having to carry physical cash, making financial access possible anytime and anywhere.

Keywords: *Digital Era, Progress, Transaction, Money, Electronic Money.*

ABSTRAK

Perkembangan zaman membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor, terutama pada sektor keuangan. Perubahan ini terlihat dari perkembangan alat transaksi dan sistem pendukungnya. Pada awalnya, transaksi hanya dilakukan menggunakan uang tunai (cash). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, metode transaksi mengalami perkembangan yang pesat melalui hadirnya berbagai alat pembayaran digital seperti QRIS, e-banking, dan uang elektronik (OVO, DANA, GoPay). Di era digital saat ini, penggunaan uang tunai semakin berkurang karena masyarakat lebih memilih transaksi non-tunai yang dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien. Selain itu, uang elektronik memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa harus membawa uang fisik, sehingga akses terhadap keuangan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Kata Kunci: *Era Digital, Kemajuan, Transaksi, Uang, Uang Elektronik.*

PENDAHULUAN

Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Uang juga mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah mengalami perubahan yang sangat besar sejak dikenal manusia. Dengan kondisi tersebut, memang tidak mudah untuk menjelaskan atau mendefinisikan uang secara singkat, jelas, dan tepat. Namun, anehnya, dalam masyarakat modern saat ini tidak ada orang yang tidak mengenal uang (Solikin & Suseno, 2002). Uang adalah kekuatan penengah yang membuat sistem nilai yang tidak sebanding menjadi sebanding. Karena uang bebas dari bias dan kekhususan dari satu atau beberapa sistem nilai tertentu, kita hanya menerjemahkan nilai-nilai kita ke dalam angka-angka moneter terukur atau bahkan lebih konkret, benda berharga milik kita tetapi khusus ke dalam mata uang umum, dan kini kita telah membangun pertukaran antara dua sistem nilai (Suharyono, 2020). Di Indonesia mata uang yang sah adalah Rupiah.

Rupiah adalah alat tukar yang sah di Indonesia. Rupiah digunakan masyarakat Indonesia sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi jual beli barang ataupun jasa. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga wajib digunakan untuk melakukan setiap transaksi. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Rupiah merupakan simbol kedaulatan. Penggunaan unsur pengamanan dan teknologi terkini Rupiah, diupayakan dengan tujuan penjagaan kualitas dan keamanannya agar mudah dikenali masyarakat, menyulitkan pemalsuan dan memiliki usia edar yang lebih lama (Nur & Faizatu, 2025). Penggunaan uang telah berkembang pesat di era modern ini baik secara fisik maupun digital. Uang di era modern adalah instrumen nilai yang tidak hanya berbentuk fisik seperti uang kertas dan logam, tetapi juga hadir dalam bentuk digital dan elektronik yang digunakan sebagai alat tukar, alat pembayaran, satuan hitung, serta penyimpan nilai dalam sistem ekonomi berbasis teknologi.

Dalam perkembangannya, uang modern terintegrasi dengan sistem keuangan digital seperti perbankan elektronik (*e-banking*), uang elektronik (*e-wallet*), dan sistem pembayaran berbasis kode QR (QRIS). Keberadaan uang digital memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, aman, dan efisien tanpa memerlukan pertemuan fisik maupun uang tunai. Selain itu, uang di era modern juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan, karena masyarakat dapat mengakses dan mengelola keuangan melalui perangkat digital kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, uang modern tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang mendukung aktivitas ekonomi secara luas.

Dengan adanya perkembangan ini, penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) atau dompet digital semakin digemari oleh masyarakat modern, khususnya di daerah perkotaan. Dalam kehidupan sehari-hari, dompet digital sangat membantu aktivitas masyarakat, misalnya saat membayar transportasi online, membeli makanan melalui aplikasi, berbelanja di minimarket, hingga membayar tagihan bulanan. Semua transaksi tersebut dapat dilakukan dengan mudah hanya menggunakan smartphone. Selain mempermudah transaksi, uang elektronik juga

sangat efisien karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Dompot digital biasanya dilengkapi dengan sistem keamanan seperti PIN, sidik jari, atau kode verifikasi, sehingga lebih aman digunakan. Hal ini dapat mengurangi risiko kehilangan uang, uang jatuh, serta tindakan kriminal seperti pencopetan. Oleh karena itu, uang elektronik menjadi solusi praktis yang banyak digunakan masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-hari di era digital.

Disaat yang sama terjadi sebuah ironi yang hadir di tengah-tengah perkembangan keuangan yang pesat ini, dimana ketika penggunaan uang elektronik yang semakin di gemari masyarakat modern, uang tunai semakin menghilang peredaranya diantara perkembangan ini. Seperti yang kita tau penggunaan uang tunai masih lah beresiko di saat ini, tidak hanya termasuk ribet bagi Gen Z, banyak penjual, kios, toko, restoran, dan mall yang telah diberlakukan khusus untuk pembayaran non tunai. Sehingga membuat beberapa orang sudah beradaptasi dengan perubahan dan meninggalkan penggunaan uang tunai. Kejadian ini membuat semakin tidak populernya uang tunai dan menciptakan image dimana uang tunai sudah ketinggalan jaman.

Adapun dalam beberapa kondisi penggunaan uang tunai di tolak oleh beberapa pelaku usaha di salah satu tempat. Seperti kejadian yang terjadi kepada seorang nenek yang ingin membeli sebuah roti, karena nenek tersebut tidak mengetahui tentang penggunaan uang elektronik sehingga menyebabkan terjadinya penolakan pembayaran menggunakan uang tunai (Kompas, 2025). Hal ini yang menyebabkan penulis mengangkat judul jurnal ini "Penggunaan Uang Tunai di Era Digital". Dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat Indonesia lebih sadar akan perkembangan jaman dan lebih melek akan hukum, sehingga membuat masyarakat Indonesia terhindar dari masalah yang berhubungan dengan uang kedepanya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia di tengah perkembangan sistem pembayaran digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Karena menurut Peter Mahfud Marzuki, jenis penelitian hukum selalu bersifat normatif. Penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji bahan perpustakaan dan data sekunder melalui proses penentuan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi berdasarkan ilmu hukum dalam arti pandangan para ahli hukum. Bambang Sunggono menyatakan bahwa "Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Normatif, yaitu penelitian tentang prinsip-prinsip hukum" (Andik Mannulusi dkk, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta peraturan terkait sistem pembayaran, dan pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep hukum mengenai uang tunai, uang elektronik, dan transaksi non-tunai. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum

sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel media daring yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum dan mengaitkannya dengan praktik penolakan pembayaran tunai di era digital. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah sebagai Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia di Era Digital

Rupiah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian nasional Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Rupiah tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati oleh seluruh warga negara dan pihak yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu mata uang agar dapat disebut sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut:

1. Mudah dibawa (*Portability*)

Rupiah sebagai mata uang resmi Indonesia telah memenuhi unsur portability karena tersedia dalam bentuk uang kartal (kertas dan logam) serta uang giral dan elektronik, sehingga mudah dibawa, digunakan, dan disimpan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk transaksi.

2. Tahan lama (*Durability*)

Rupiah dirancang dengan standar material tertentu agar cukup tahan terhadap penggunaan sehari-hari. Selain itu, perkembangan sistem pembayaran non-tunai berbasis Rupiah semakin meningkatkan daya tahan mata uang ini karena tidak bergantung pada kondisi fisik uang.

3. Dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil (*Divisibility*)

Rupiah memenuhi syarat divisibility karena memiliki satuan nilai yang berjenjang, mulai dari pecahan besar hingga pecahan terkecil, sehingga memudahkan transaksi dalam berbagai nilai dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

4. Dapat distandarisasi (*Standardibility*)

Rupiah memiliki standar yang jelas dan seragam karena diterbitkan dan diatur oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Standarisasi ini mencakup bentuk, nilai, desain, serta sistem keamanannya, sehingga memberikan kepastian hukum dan kepercayaan publik.

5. Diakui (*Recognizability*)

Rupiah secara tegas diakui sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pengakuan ini bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan pelaku usaha.

6. Nilainya relatif stabil (*Value Stability*)

Nilai Rupiah dijaga kestabilannya oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter, pengendalian inflasi, serta pengawasan sistem keuangan, sehingga mampu berfungsi secara efektif sebagai alat tukar dan satuan hitung dalam perekonomian nasional.

7. Jumlahnya mencukupi (*Elasticity of Supply*)

Jumlah Rupiah yang beredar dapat disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian nasional. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah uang beredar agar tidak menimbulkan kekurangan maupun kelebihan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi (Suseno & Solikin, 2002).

Berdasarkan pemenuhan syarat-syarat tersebut, Rupiah secara keseluruhan telah memenuhi unsur sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan adanya pengakuan hukum, standar yang jelas, nilai yang relatif stabil, serta pengaturan jumlah uang beredar oleh otoritas resmi negara, Rupiah memiliki kedudukan yang kuat dan sah sebagai mata uang nasional dalam sistem hukum dan perekonomian Indonesia.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 menegaskan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia. Ketentuan ini bersifat imperatif, sehingga penggunaan Rupiah dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan. Dengan demikian, perkembangan sistem pembayaran digital seperti e-wallet, QRIS, dan e-banking tidak menghapus kewajiban penggunaan Rupiah, melainkan hanya mengubah bentuk fisik penggunaannya dari uang kartal menjadi uang giral atau elektronik yang tetap bernilai Rupiah.

Perkembangan sistem pembayaran elektronik atau yang disebut sistem pembayaran nontunai, sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat (Dewi S.F, 2022). Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah mengatur dan mengawasi penggunaan uang elektronik agar tetap sesuai dengan prinsip hukum mata uang. Uang elektronik pada dasarnya bukan mata uang baru, melainkan representasi nilai Rupiah yang disimpan secara elektronik. Oleh karena itu, meskipun transaksi dilakukan secara non-tunai, nilai yang digunakan tetap Rupiah dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, digitalisasi sistem pembayaran tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan keberadaan uang tunai. Uang tunai masih merupakan alat pembayaran yang sah dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan bentuk pembayaran non-tunai. Negara melalui peraturan perundang-undangan tetap menjamin keberlakuan uang tunai sebagai alat pembayaran yang wajib diterima dalam transaksi ekonomi di Indonesia.

Implikasi Penolakan Pembayaran Menggunakan Uang Tunai oleh Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Fenomena penolakan pembayaran menggunakan uang tunai oleh pelaku usaha di era digital menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam. Dalam praktiknya, beberapa pelaku usaha seperti toko, restoran, dan pusat perbelanjaan memberlakukan sistem pembayaran non-tunai secara eksklusif dengan alasan efisiensi, keamanan, dan mengikuti perkembangan teknologi. Namun, kebijakan tersebut harus tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 secara tegas melarang setiap orang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban. Penolakan tersebut hanya dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, seperti apabila terdapat keraguan atas keaslian uang Rupiah atau apabila telah diperjanjikan sebelumnya penggunaan alat pembayaran lain. Di luar kondisi tersebut, penolakan terhadap pembayaran menggunakan uang tunai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Kasus penolakan pembayaran tunai terhadap masyarakat, seperti yang dialami oleh seorang lanjut usia yang tidak memahami penggunaan uang elektronik, menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan pemahaman hukum masyarakat. Penolakan tersebut tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan hukum mata uang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Masyarakat tertentu, seperti lansia dan kelompok ekonomi lemah, belum sepenuhnya mampu mengakses sistem pembayaran digital, sehingga tetap bergantung pada uang tunai.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah :

“Menegaskan bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia dan tidak boleh ditolak dalam transaksi jual beli, termasuk oleh pelaku usaha atau merchant. "Sesuai undang-undang, rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan bagi pihak mana pun menolak penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri” (Detiknews, 2025).

Dari perspektif hukum, pelaku usaha yang menolak pembayaran tunai tanpa dasar hukum yang sah dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara serius melindungi keberlakuan Rupiah dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, meskipun pembayaran non-tunai didorong oleh kebijakan digitalisasi, pelaku usaha tetap wajib menerima uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembayaran non-tunai secara eksklusif tanpa memberikan alternatif pembayaran tunai tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Digitalisasi seharusnya bersifat inklusif dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi ekonomi.

SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan kewajiban penggunaannya tetap berlaku meskipun terjadi perkembangan sistem pembayaran digital. Penggunaan uang elektronik, e-wallet, dan transaksi non-tunai tidak menghapus kedudukan uang tunai, karena seluruh sistem pembayaran tersebut pada hakikatnya tetap menggunakan nilai Rupiah. Oleh karena itu, penolakan pembayaran menggunakan uang tunai oleh pelaku usaha tanpa alasan hukum yang sah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok yang belum mampu mengakses teknologi digital. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah dan Bank Indonesia, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menolak pembayaran menggunakan uang tunai tanpa dasar hukum yang sah. Selain itu, sosialisasi mengenai kewajiban penggunaan dan penerimaan Rupiah perlu terus ditingkatkan agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki pemahaman hukum yang baik. (2) Bagi Pelaku Usaha, diharapkan tetap menyediakan opsi pembayaran tunai di samping sistem pembayaran non-tunai. Penerapan teknologi digital seharusnya bersifat inklusif dan tidak menghilangkan hak konsumen untuk menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah. (3) Bagi Masyarakat, khususnya pengguna jasa dan konsumen, perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan mata uang Rupiah, sehingga tidak mudah dirugikan akibat kebijakan pembayaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut dampak sosial dan yuridis dari penerapan sistem pembayaran non-tunai secara masif, termasuk kaitannya dengan perlindungan kelompok rentan dan kebijakan ekonomi digital di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Cornelis, V. I., Bachtiar, S. M., Hamdani, F., & Mannulusi, A. The Technical Construction of The 2024 Election Campus Due to Constitutional Court Decision No 65/PUU-XXI/2023: Regional Autonomy Perspective Aspect.
- Dewi, S. F. (2022). Pengaruh Teknologi Keuangan Terhadap Preferensi Konsumen Memilih Uang Digital Dalam Transaksi Keuangan: Studi Kasus Masyarakat Kota Bukittinggi. *Ilmu Administrasi Bisnis dan Inov*, 72-85.
- Detiknews, Kasus Nenek Ditolak Bayar Tunai, Said Abdullah Tegaskan Aturan Rupiah, 2025,. diakses <https://news.detik.com/berita/d-8278821/kasus-nenek-ditolak-bayar-tunai-said-abdullah-tegaskan-aturan-rupiah>
- Kompas.com. (2025). Pernyataan Said Abdullah terkait larangan penolakan pembayaran menggunakan Rupiah. Diakses dari laman Kompas.com. diakses, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/26/17341451/viral-toko-roti-tolak-pembayaran-tunai-said-abdullah-ingat-ancaman-pidana>

Nur Indah Sari dan Faizatu Almas Hadyantari, "Implementasi Program Edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah: Studi Empiris di Provinsi Jawa Timur", *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 3, Juli 2025, hlm. 43-56.

Solikin, & Suseno. (2002). *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Perannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Suharyono. (2020). *Filsafat Uang*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.